



LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
(Berita Resmi Kota Yogyakarta)

Nomor: 75

Tahun 2006

Seri: D

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 72 TAHUN 2006

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN KAS (CASH BUDGET) PEMERINTAH
KOTA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2006**

WALIKOTA YOGYAKARTA

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (4) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka perlu disusun Anggaran Kas (Cash Budget) Pemerintah Kota Yogyakarta yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005;

Seri D Nomor 75 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2006

3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006;
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2006 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006;
12. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006;
13. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2006 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006.

Seri D Nomor 75 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2006

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN KAS (CASH BUDGET) PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2006.

Pasal 1

Anggaran Kas (Cash Budget) Pemerintah Kota Yogyakarta terdiri dari Pendapatan, Belanja Administrasi Umum, Belanja Operasi dan Pemeliharaan, Belanja Modal, Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Tersangka Per Triwulan dan Pembiayaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I, II dan III Peraturan Walikota ini.

Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 4 Nopember 2006

PENJABAT WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. DAHLAN THAIB

Seri D Nomor 75 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2006

Diundangkan di Yogyakarta
Pada tanggal : 4 Nopember 2006

PLT. SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

Drs. RAPINGUN
NIP. 490017536

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2006 NOMOR 75 SERI D